



P U T U S A N
Nomor 1906 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Hj. ENNY JAMILAH, bertempat tinggal di Jalan PKP. Mujahidin RT.003/RW.004 Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. DIDI, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Lingkar Hutan Wisata Nomor 9 Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2013;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. **AMINAH R.W.**, bertempat tinggal di Dusun Paus, Desa Balai Karang (depan Hotel Prambanan), Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau;
2. **AGUSTINA**, bertempat tinggal di Dusun Paus, Desa Balai Karang (depan Hotel Prambanan), Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau;
3. **SOPAN SOPIAN**, bertempat tinggal di Dusun Paus, Desa Balai Karang (depan Hotel Prambanan), Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau;
4. **YULIANA**, bertempat tinggal di Dusun Paus, Desa Balai Karang (depan Hotel Prambanan), Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau;
5. **M. TOPIK GURAHMAN**, bertempat tinggal di Dusun Paus, Desa Balai Karang (depan Hotel Prambanan), Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau;
6. **JEFRI FIVIRO NIKO**, bertempat tinggal di Dusun Paus, Desa Balai Karang (depan Hotel Prambanan), Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau;
7. **PURKAN ANATA PUTRA**, bertempat tinggal Dusun Paus, Desa Balai Karang (depan Hotel Prambanan), Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau;

Halaman 1 dari 29 hal. Put. Nomor 1906 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yaswin, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Hutan Wisata Nomor 5 Sintang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/ para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sintang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Hamzah bin Amin (alm) dengan istrinya bernama Zainab binti H. Arif yang paling bungsu dari 11 (sebelas) bersaudara yaitu 1. Muhammad Said Hamzah (alm), 2. Drs. Abdul Bahri (alm), 3. Abdurrani (alm), 4. Abdul Hamid (alm), 5. Fatimah, 6. Abdul Halim, 7. Abdul Kadir, 8. Misbah (alm), 9. Balkis Sumiati, 10. Firdaus (alm), 11. Ny. Enny Jamilah (Penggugat);
2. Bahwa Hamzah bin Amin (alm) meninggal tahun 1978 dan istrinya Zainab (alm) meninggal tanggal 1 Desember 2006;
3. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat I adalah kakak ipar, sedang antara Penggugat dengan Tergugat 2 s/d Tergugat 7 adalah keponakan (anak dari abang Penggugat yang bernama Abdul Hamdi/saudara kandung Penggugat Nomor 4 dari sebelas (11) orang bersaudara;
4. Bahwa semasa hidupnya Hamzah bin Amin (alm) dan istrinya Zainab binti H. Arif (alm) memiliki beberapa bidang tanah yang diperoleh dari membuka hutan rimba yang mulai diolah sejak tahun 1958 untuk bercocok tanam dan usaha pertanian menanam padi dan menanam sayur-sayuran diantaranya sebidang tanah yang terletak di Jl. Sintang-Pontianak dulu masuk Desa Nenak Km 7 Kecamatan Sintang, (sekarang setelah pemekaran masuk dalam wilayah Desa Sungai Ukoi, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, tanah tersebut seluas 20.000 m² (2 ha) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Negara (sekarang tanah Wahono);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Zainab binti H. Arif (orang tua Penggugat);
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Negara;

Halaman 2 dari 29 hal. Put. Nomor 1906 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Sintang-Pontianak;
5. Bahwa atas amanah dari Hamzah bin Amin (alm) dan istrinya Zainab binti H. Arif (alm) semasa hidupnya tanah yang terletak di Jalan Sintang-Pontianak Km 7 seluas 20.000 m² (2 ha) atas musyawarah dan persetujuan 11 (sebelas) orang bersaudara tanah tersebut diberikan kepada Enny Jamilah (Penggugat) dan Abdul Hamid dengan ukuran yang sama masing-masing ukuran 10.000 m² (1 ha) sebelah Barat atau ke arah Pontianak menjadi hak milik Penggugat (Hj. Enny Jamilah) sedangkan separuhnya lagi 10.000 m² (1 ha) sebelah Timur menjadi hak milik Abdul Hamid (suami Tergugat 1/bapak Tergugat 2 s/d Tergugat 7);
 6. Bahwa atas amanah orang tua dan dengan adanya pembagian hak atas tanah tersebut sebagaimana disebutkan pada posita 5 di atas baik Hj. Enny Jamilah (Penggugat) Abdul Hamid (suami Tergugat 1/bapak Tergugat 2 s.d. Tergugat 7) maupun saudara-saudara yang lain semuanya menerima dan menyetujuinya. Sehingga dengan demikian pembagian hak antara masing-masing pihak yang mendapatkan warisan dari orang tuanya tersebut adalah sah menurut hukum;
 7. Bahwa pada pertengahan tahun 1984 dengan adanya program pembuatan sertifikat tanah melalui jalur prona dari Kantor Agraria Kabupaten Sintang (sekarang Kantor BPN Kabupaten Sintang) dan karena tanah Jalan Sintang Pontianak KM 7 Desa Nenak Kecamatan Sintang (sekarang Desa Sungai Ukoi, Kecamatan Sungai Tebelian), Kabupaten Sintang tersebut belum ada ada sertifikat ijin dan restu bunda Zainab binti Arib setelah diadakan musyawarah keluarga atas persetujuan Hj. Enny Jamilah (penggugat) dengan Abdul Hamid (suami Tergugat 1/bapak Tergugat 2 s/d Tergugat 7) dengan diketahui saudara-saudara lainnya dan dengan menghargai dan menghormati Abdul Hamid selaku abang serta atas dasar saling percaya antara sesama saudara Hj. Enny Jamilah (Penggugat) tidak keberatan dengan syarat kalau sewaktu-waktu mau memecahkan sertifikat bisa dilakukan kapan saja. Atas hasil musyawarah antara saudara tersebut Abdul Hamid menerima dan menyetujui syarat tersebut dan selanjutnya setelah sertifikat selesai dan keluarlah Sertifikat Hak Milik Nomor 3832 tahun 1985 a/n Abdul Hamid Hamzah dan perlu untuk diketahui semua biaya untuk mengurus penerbitan sertifikat tersebut ditanggung oleh ibunda Zainab binti H. Arib. Setelah sertifikat terbut tahun 1985 sempat beberapa tahun sertifikat tersebut berada di tangan Penggugat Hj. Enny Jamilah karena Abdul Hamid berdomisili di Balai Karangan, baru

Halaman 3 dari 29 hal. Put. Nomor 1906 K/Pdt/2015



sekitar tahun 1990 sertifikat tersebut diambil oleh Abdul Hamid dan dibawanya ke Balai Karang (Kabupaten Sanggau) sementara kewajiban pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sejak terbit sertifikat Nomor 3832/1985 hingga saat ini yang membayar adalah Penggugat (Hj. Enny Jamilah) dibantu oleh saudara-saudara yang lain;

8. Bahwa untuk mengukuhkan kebenaran hak masing-masing pihak, benar dalam bidang tanah seluas 20.000 m² (2 Ha) yang sudah dibuat Sertifikat Hak Milik Nomor 3832 tahun 1985 a/n Abdul Hamid Hamzah (suami Tergugat 1/bapak Tergugat 2 s/d Tergugat 7) separuhnya yaitu seluas 10.000 m² (1 Ha) adalah hak milik Penggugat Hj. Enny Jamilah, maka pada tahun 2006 kembali ditegaskan secara tertulis dengan dibuatkan surat keterangan ahli waris yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zainab binti H. Arib (ibunda Penggugat) beserta saudara lainnya yang masih ada yang pada pokoknya menerangkan benar mereka adalah ahli waris dari Hamzah Bin Amin yang sudah meninggal tahun 1978 beliau mewariskan sebidang tanah pertanian Sertifikat Hak Milik Nomor 3832 atas nama Abdul Hamid bin Hamzah seluas 20.000 m² di Desa Nenak Km 7, Kecamatan Sintang dan tanah tersebut dihibahkan kepada Abdul Hamid bin Hamzah dan Enny Jamilah bin Hamzah masing-masing seluas 10.000 m², surat keterangan waris tersebut dibuat di Sintang tanggal 12 Januari 2006 dan mengetahui pula Kepala Desa Sungai Uko dan Camat Sungai Tebelian;
9. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2010 pada saat Abdul Hamid (suami Tergugat 1/bapak Tergugat 2 s.d. Tergugat 7) sakit Penggugat (Hj. Enny Jamilah) bersama beberapa saudara yang lain antara lain Balkis Sumiati (kakak Nomor 9) datang ke Balai Karang (Kabupaten Sanggau) menjenguk keluarga dan melihat keadaan kesehatannya, pada saat Penggugat datang ke Balai Karang Abdul Hamid menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3832 kepada Penggugat penyerahan itu dilakukan dengan cara waktu itu Abdul Hamid menyuruh anaknya yang bernama AGUSTINA (Tergugat 2) untuk mengambil Sertifikat Hak Milik 3832 di dalam lemari, setelah sertifikat tersebut diberikan kepadanya, selanjutnya oleh beliau sertifikat tersebut diserahkan langsung kepada Penggugat (Hj. Enny Jamilah) sambil menyampaikan pesan "Ni tanah ini kau urus sertifikat kau pecahkan tanah itu jangan dijual dijadikan tempat usaha jak". Demikianlah apa yang diucapkan Abdul Hamid secara langsung kepada Penggugat (Hj. Enny Jamilah) ketika Penggugat menjenguk Abdul Hamid ke Balai Karang. Jadi apa yang dituduhkan para Tergugat, terutama Tergugat 1



(Agustina) yang menuduhkan Penggugat menggelapkan sertifikat tanah adalah sangat tidak beralasan, tidak benar serta mengada-ada saja sebab yang menyerahkan sertifikat untuk dipecahkan adalah Abdul Hamid sendiri dan dari Penggugat sama sekali tidak ada niat untuk menguasai tanah tersebut secara keseluruhan Penggugat hanya mau mengambil separuhnya yang menjadi hak Penggugat seluas 10.000 m² (1 Ha) saja. Jadi apa yang dituduhkan selama ini yang mengatakan Penggugat menggelapkan Sertifikat Tanah Hak Milik 3832 adalah tidak benar dan merupakan suatu fitnahan;

10. Bahwa setelah menjenguk Abdul Hamid yang sedang sakit Penggugat bersama saudara yang lain pulang ke Sintang dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3832 a/n Abdul Hamid Hamzah sesuai dengan penyerahan dan amanahnya dibawa pulang ke Sintang, setelah sampai di Sintang Penggugat beserta keluarga lainnya mendapat kabar duka bahwa Abdul Hamid tanggal 5 Januari 2010 sudah meninggal dunia. Setelah mendapat kabar duka tersebut Penggugat bersama-sama saudara-saudara lainnya langsung pergi lagi ke Balai Karangan melayat dan menghadiri pemakaman almarhum;
11. Bahwa pada pertengahan Maret tahun 2011 sesuai dengan amanah dari Abdul Hamid (alm) dan berkaitan dengan kepemilikan tanah sebagaimana sudah kami uraikan pada posita-posita diatas dimana tanah yang terletak di Jalan Sintang-Pontianak Km 7 seluas 20.000 m² (dua puluh meter persegi) (2 Ha.) separuhnya seluas 10.000 m² (sepuluh meter persegi) (1 Ha) adalah hak milik Penggugat dan ketika Penggugat (Hj. Enny Jamilah) datang ke Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Sintang membawa Sertifikat Hak Milik Nomor 3832 a/n Abdul Hamid untuk mengukur pemecahan sertifikat tersebut untuk selanjutnya separuhnya dari luas tanah yang seluruhnya 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) (2 Ha) atau 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) akan dipecahkan menjadi hak milik Penggugat;
12. Bahwa saat Penggugat mendatangi Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Sintang oleh petugas bagian pemecahan sertifikat dijelaskan proses pemecahan harus dilengkapi beberapa persyaratan antara lain (1) surat keterangan kematian (2) foto kopi kartu keluarga (3) foto kopi KTP dan mengisi beberapa formulir;
13. Bahwa untuk melengkapi data serta persyaratan dimaksud Penggugat menghubungi Agustina (Tergugat 2) melalui telepon untuk mengurus syarat-syarat sebagaimana dimintakan pihak kantor Badan Pertanahan Nasional



Kabupaten Sintang. Selanjutnya setelah semua persyaratan lengkap Aminah R.W. (Tergugat 1) datang ke Sintang membawa berkas-berkas yang diperlukan, namun ketika Penggugat mengajak Tergugat 1 ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sintang Tergugat 1 menolak dengan alasan mau cepat pulang takut ketinggalan bus yang mau berangkat siang. Oleh karena itu keesokan harinya barulah Penggugat (Hj. Enny Jamilah) menyerahkan berkas-berkas persyaratan pemecahan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional Sintang;

14. Bahwa setelah terlebih dahulu dilakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 3832/1984 a/n Abdul Hamid (alm) dimana nama Abdul Hamid dicoret diganti dengan nama pemegang hak yang baru yaitu Tergugat 1 s/d 7 (selaku ahli waris pengganti), maka dalam tahap persiapan pemecahan sertifikat pada akhir Mei 2011 tanah di Jalan Sintang-Pontianak Km 7 Sertifikat Hak Milik 3832 tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) tersebut dibersihkan (ditebas), setelah lahan dibersihkan pada awal Juni 2011 dilakukan pengukuran ke lapangan dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sintang yang menjadi juru ukur adalah saudara Herman dan saudara Alul dari keluarga hadir 1. Hj. Enny Jamilah (Penggugat), 2. Aminah (Tergugat 1), 3. Agustina (Tergugat 2), Balkis Sumiati (Kakak Penggugat), Theo Patur dan beberapa orang anak. Petugas ukur dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sintang sudah sempat mulai menarik meteran, namun karena Agustina (Tergugat 2) mendesak segera dipecahkan, sementara kakak Penggugat bernama Balkis Sumiati berpendapat pemecahan tidak segampang itu perlu proses dan perlu biaya. Dan karena ada sedikit perbedaan pemahaman tentang proses pemecahan maka oleh pihak Badan Pertanahan untuk sementara pengukuran ditunda;
15. Bahwa menyikapi kesalahpahaman antara Agustina (Tergugat 2) dengan kakak Penggugat (Balkis Sumiati) maupun adanya penundaan pengukuran tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3832 oleh pihak Badan Pertanahan (BPN), Penggugat berusaha memberi pengertian dan pemahaman kepada Agustina (Tergugat 2) selaku keponakan agar sabar demikian pula kepada pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sintang Penggugat selalu menanyakan kelanjutan pengukuran pemecahan sertifikat dimaksud;
16. Bahwa atas pemahaman yang diberikan oleh Penggugat (Hj. Enny Jamilah), Agustina (Tergugat 2) cukup mengerti dan menanggapi kami percayakan dengan "Su" (panggilan untuk Penggugat) untuk mengurus pemecahan



sertifikat tersebut demikian pula BPN menjelaskan tunggu saja dulu kami dari BPN masih banyak mengurus penerbitan sertifikat yang lain. Atas permasalahan tersebut maunya Penggugat cepat ada pemecahan agar cepat juga ada penyelesaiannya namun yang berwenang adalah Badan Pertanahan untuk menentukan kapan akan dilanjutkan pengukurannya;

17. Bahwa atas pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 3832/1985 a/n Abdul Hamid Hamzah yang oleh orang tua Penggugat Hamzah bin Amin dan Zainab binti H. Arib Sertifikat Nomor 3832/1985 a/n Abdul Hamid Hamzah yang oleh orang tua Penggugat Hamzah bin Amin dan Zainab bin H. Arib tanah Jalan Sintang-Pontianak Km 7 tersebut seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) sudah sejak lama diamanahkan tanah tersebut dibagi 2, 10.000 m² untuk Penggugat Hj. Enny Jamilah dan 10.000 m² sebaliknya adalah untuk Abdul Hamid. Jadi dengan demikian secara hukum sesuatu yang sah dan wajar saja kalau Penggugat meminta sertifikat tersebut dipecahkan supaya lebih mudah dalam pengawasan dan secara hukum jelas dalam hubungan dengan keluarga masing-masing selaku pewaris. Penggugat sangat memaklumi kalau ahli waris ABDUL HAMID (alm) bertanya mengapa proses pemecahan sertifikat lama sekali, tapi begitulah faktanya karena kendalanya ada di BPN maka semua pihak termasuk Penggugat menunggu dengan sabar;
18. Bahwa memang benar \pm 2 tahun pengajuan pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 3832/1985 BPN Kabupaten Sintang hingga saat ini belum ada kelanjutannya, namun kendalanya seperti apa yang sudah kami sebutkan pada posita 15 di atas semua itu bukanlah karena akibat perbuatan Penggugat sebab yang berwenang adalah BPN, yang jelas Penggugat sudah berbuat dan berbuat semaksimal mungkin agar sertifikat tersebut dapat cepat dipecahkan;
19. Bahwa atas permasalahan ini pada tanggal 07 September 2013 jam 10.00 Wib di tempat tinggal Penggugat di Jalan PKP Mujahidin Gg. Surau Nomor 87 Sintang pernah datang pak Yasmin, S.H./Advokat di Sintang yang mengaku disuruh oleh keluarga Abdul Hamid (alm) untuk mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor 3832/1985 namun saat itu Penggugat dan beberapa keluarga lain tidak mau menyerahkannya ini disamping yang bersangkutan tidak ada surat kuasa juga tujuan pengambilan sertifikat tersebut tidak jelas sementara sertifikat tersebut sedang dalam proses pemecahan di kantor BPN Kabupaten Sintang. Dalam hal ini kalau tujuannya jelas untuk membantu memperlancar pemecahannya Penggugat



tentu tidak keberatan, tapi kalau pengambilan sertifikat untuk tujuan menguasai tanah tersebut secara keseluruhan maka Penggugat jelas sangat keberatan, sebab separuh tanah tersebut yakni 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) adalah hak milik Penggugat;

20. Bahwa apa yang diduga Penggugat tentang adanya keinginan para ahli waris Abdul Hamid (alm) untuk menguasai tanah tersebut secara keseluruhan ternyata benar, sebab Agustina (Tergugat 2) bersama-sama dengan beberapa saudaranya yang lain telah melaporkan Penggugat (Hj. Enny Jamilah) ke Kepolisian Resort Sanggau dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana menggelapkan sertifikat tanah dan malah pernah memuat berita di koran dengan tuduhan penggelapan sertifikat;
21. Bahwa dengan adanya laporan polisi ke Kepolisian Resort Sanggau tersebut Penggugat berupaya berulang kali baik secara langsung menghubungi Agustina (Tergugat 2) sebagai pelapor dan sekaligus orang yang turun langsung ke Sintang ikut kelapangan saat melakukan pengukuran waktu mau melakukan proses pemecahan sertifikat, namun upaya Penggugat tersebut sia-sia saja Tergugat 2 tidak pernah menanggapi, selain menghubungi secara langsung lewat telepon, Penggugat juga minta bahwa Abdul Halim (salah seorang abang kandung Penggugat) berupaya menghubungi Tergugat 2 ternyata yang bersangkutan juga tidak ada tanggapan dan malah mengatakan tanah itu punya kami semua;
22. Bahwa dengan demikian dari fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas terbukti para Tergugat yakni Tergugat 1 s.d. Tergugat 7, terutama sekali Tergugat 2 telah melakukan perbuatan wanprestasi (cedera janji) tidak mau memecahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3832 dan malahan ada upaya mau menguasai secara keseluruhan tanah Sertifikat HM. Nomor 3832/1985 a/n Abdul Hamid Hamzah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) warisan dari Hamzah bin Amin dan Zainab binti H. Arib (orang tua Penggugat);
23. Bahwa dengan keadaan seperti diuraikan posita 12 s.d. 22 di atas meski Penggugat telah berupaya menghubungi para Tergugat terutama sekali Tergugat 2 dengan mengingatkan secara baik-baik secara kekeluargaan untuk mencari penyelesaian yang terbaik yang bisa diterima para pihak, namun para Tergugat tidak ada upaya yang serius untuk memperlancar proses pemecahan sertifikat dan malah justru menghalang-halangi dan melaporkan Penggugat ke polisi dengan tuduhan menggelapkan sertifikat



dan mengatakan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3832/1985 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) (2 Ha) adalah milik para Tergugat semua, maka atas dasar itu terbukti para Tergugat 1 s/d 7 telah melakukan perbuatan *wanprestasi* (cedera janji) tidak mau melaksanakan kesepakatan tentang pembagian tanah warisan seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) dimana separuhnya seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) (1 Ha) adalah milik Penggugat untuk dipecahkan atas nama Penggugat (Ny. Enny Jamilah). Oleh karena itu sangat pantas dan wajar serta sangat beralasan kalau Penggugat menuntut melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar para Tergugat 1 s.d. 7 segera melaksanakan proses pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 3832/1985 seluas 20.000 m² (2 Ha) a/n Abdul Hamid Hamzah sesuai dengan amanah dari Hamzah bin Amin (alm) dan Zainab binti H. Arib (alm) semasa hidupnya bahwa tanah yang terletak di Jalan Sintang-Pontianak Km 7 Desa Nenak Kecamatan Sintang (sekarang masuk wilayah Desa Sungai Ukoi Kecamatan Sungai Tebelian) Kabupaten Sintang ini dikukuhkan lagi dengan surat keterangan ahli waris tanggal 12 Januari 2006 dan menyerahkan separuh dari tanah tersebut seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) (1 Ha) kepada Penggugat tanpa syarat;

24. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah berdasarkan bukti dan alasan hukum yang kuat maka cukup beralasan bagi Penggugat agar para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap hari terhitung sejak didaftarkan gugatan ini bila para Tergugat lalai memenuhi putusan dalam perkara ini kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sintang supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan dan menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jalan Sintang-Pontianak Km 7 Desa Nenak Kecamatan Sintang (sekarang masuk wilayah Desa Sungai Ukoi Kecamatan Sungai Tebelian) Kabupaten Sintang seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) benar hak milik Hamzah bin Amin dan Zainab bin H. Arib (alm) yang diperoleh dengan membuka hutan rimba dan diolah untuk berladang dan usaha pertanian yang mulai diolah sejak tahun 1958;



3. Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jalan Sintang-Pontianak Km 7 Desa Nenak Kecamatan Sintang (sekarang masuk wilayah Desa Sungai Ukoi Kecamatan Sungai Tebelian) Kabupaten Sintang hak milik Hamzah bin Amin dan Zainab bin H. Arib keduanya adalah suami istri yang diolah sejak tahun 1958 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
4. Menyatakan benar bahwa Penggugat (Ny. Enny Jamilah) dan almarhum Abdul Hamid adalah ahli waris yang sah dari Hamzah bin Amin (alm) dan istrinya Zainab bin H. Arib (alm);
5. Menyatakan benar bahwa tanah yang terletak di Jalan Sintang-Pontianak Km 7 yang sudah disertifikat Hak Milik Nomor 3832/1985 a/n Abdul Hamid Hamzah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) separuhnya seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) (1 ha) adalah hak milik Penggugat;
6. Menyatakan bahwa Para Tergugat 1 s.d. 7 (selaku ahli waris dari almarhum Abdul Hamid) benar telah melakukan perbuatan wanprestasi (cedera janji) karena tidak mau memecahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3832/1985 a/n Abdul Hamid Hamzah sedangkan menurut amanah orang tua Penggugat (Hj. Enny Jamilah) dan Abdul Hamid tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) tersebut 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) adalah hak milik Hj. Enny Jamilah (Penggugat) dan 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) lagi adalah hak milik Abdul Hamid (alm);
7. Menyatakan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dari almarhum Hamzah bin Amin dan tentang pembagian hak atas tanah yang terletak di Jalan Sintang-Pontianak Km 7 Desa Nenak Kecamatan Sintang (sekarang Desa Sungai Ukoi Kecamatan Sungai Tebelian) Kabupaten Sintang seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) dimana tanah tersebut diberikan kepada Hj. Enny Jamilah dan Abdul Hamid masing-masing seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) yang dibuat di Sintang tanggal 12 Januari 2006 serta diketahui oleh Camat Sungai Tebelian dan Kepala Desa Sungai Ukoi adalah sah menurut hukum;
8. Menyatakan bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat 1 s/d 7 (selaku ahli waris dari almarhum Abdul Hamid) yang tidak mau memecahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3832/1985 a/n Abdul Hamid Hamzah sementara separuh dari tanah tersebut seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) (1 ha) ke sebelah barat atau ke arah jalan Pontianak adalah hak milik Penggugat (Hj.



Enny Jamilah) maka akibat dari perbuatan Para Tergugat 1 s/d 7 benar telah merugikan Penggugat;

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) dengan perintah agar para Tergugat 1 s/d 7 segera melaksanakan kewajibannya sesuai perintah Majelis Hakim dengan menyerahkan separuh dari tanah Hak Milik Nomor 3832/1985 yang luasnya 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) kepada Penggugat seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) (1 ha);
10. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk segera mengosongkan dan menghentikan segala aktivitasnya di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3832/ 1985 dan segera menyerahkan separuh dari tanah tersebut seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) sesuai dengan pembagian haknya kepada Penggugat;
11. Menghukum Para Tergugat 1 s.d. 7 membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap hari terhitung sejak gugatan ini didaftarkan apabila para Tergugat lalai memenuhi putusan dalam perkara ini;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan berupa *verzet*, *banding* dan *kasasi*;
13. Menghukum Para Tergugat 1 s/d 7 membayar ongkos perkara yang timbul akibat adanya perkara ini;

Atau:

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

01. Kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut);
 - 1.1. Bahwa Pengadilan Negeri Sintang tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat yang intinya menyangkut sengketa tanah warisan oleh karena itu Pengadilan yang berwenang mengadili perkara warisan bagi warga yang menganut Agama Islam (*Lex specialis*) ialah menjadi kewenangan Pengadilan Agama (Pengadilan Agama Sintang);
 - 1.2. Bahwa identitas Penggugat dalam gugatan cacat formil dan kabur karena Penggugat dalam gugatannya tidak mencantumkan agama sehingga identitas dirinya tidak jelas dan tidak lengkap. Untuk itu seharusnya apabila Penggugat sebagai pemeluk Agama Islam maka dalam gugatan mutlak menyebutkan Agama Islam karena di dalam gugatan warisan yang



diajukan Penggugat tidak mencantumkan agama Islam dan juga tidak menyebutkan apakah sebagai pemeluk agama yang lain yaitu non Islam maka gugatan yang demikian identitasnya menjadi kabur. Sedangkan dalam KTP nya secara formal benar Penggugat mengaku sebagai penganut Agama Islam maka seharusnya sebagai tempat pengajuan gugatan perkara warisan bagi Penggugat penganut Agama Islam ialah di Pengadilan Agama, terkecuali apabila diantara Penggugat dengan Tergugat ada salah satu di antaranya atau kedua duanya beragama non Islam maka sah diajukan di Pengadilan Negeri Sintang;

1.3. Bahwa di dalam gugatan Penggugat sama sekali juga tidak menyebutkan/mencantumkan agama apakah gerangan beragama Islam atau Katolik, Kristen, Hindu, Budha atau Konghucu, maka gugatan tersebut juga cacat formil dan tidak sempurna karena agama merupakan dasar utama yang sangat substansi bagi Pengadilan untuk menentukan berwenang tidaknya Pengadilan tersebut dalam memeriksa dan mengadili perkara harta warisan;

02. Subyek gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

2.1. Bahwa subjek hukum Penggugat pada posita point 1 (satu) keabsahan dan status hukumnya tidak jelas karena Penggugat didalilkan sebagai anak kandung dari Hamzah bin Amin sudah almarhum (almarhum) dengan istrinya bernama Zainab binti H. Arif tidak disebutkan telah almarhum yaitu sebagai anak yang paling bungsu dari 11 bersaudara dst Format gugatan demikian berarti pada saat diajukan gugatan ini Zainab bin H Arif selaku isterinya Hamzah bin Amin masih hidup karena tidak ada kalimat almarhum itu tadi. Yang menjadi pertanyaan dan merupakan rumusan dalil yang janggal karena Hamzah bin Amin sudah almarhum lalu ada hubungan apa dengan istrinya soal mengandung atau anak kandung?. Dari dalil tersebut menimbulkan pertanyaan lagi yaitu apakah Hamzah bin Amin atau istrinya yang bernama Zainab Binti Arif sehingga mempunyai anak di antaranya sebagai anak bungsu atau nomor 11 adalah sdr Penggugat ?. Karena setahu Tergugat bahwa pada umumnya yang mengandung menurut hukum alam adalah seorang perempuan. Oleh karena Penggugat anak kandung Hamzah dengan istrinya maka dalil gugatan Penggugat menjadi tidak jelas. Lain masalahnya kalau rumusan dalilnya berbunyi demikian " Bahwa Penggugat adalah anak kandung yang lahir dari hasil perkawinan yang sah antara Zainab binti Arif dengan Hamzah bin Amin dst.... Begitu pula juga gugatan semakin tidak jelas



karena tidak diuraikan dalam gugatan tentang status perkawinan antara Hamzah bin Amin dengan Zainab binti H. Arif tersebut Kawin (nikah) menurut agama apa sehingga mempunyai anak kandung bernama Penggugat ? Merumuskan dalil tentang anak kandung harus jelas karena ada pula anak hasil adopsi berdasarkan putusan Pengadilan juga mempunyai hak waris dan juga sama diakui sebagai anak kandung. Begitupun adopsi (anak angkat) berdasarkan putusan Pengadilan juga dinyatakan sama statusnya dengan anak kandung atau juga sebagai anak kandung. Akan tetapi hal ini berlaku terhadap hukum barat bagi non muslim/ bukan penganut agama Islam dan tidak berlaku pada hukum Islam karena hukum Islam tidak mengenal anak kandung dari adopsi melainkan anak pungut dan tidak mempunyai hak waris. Selanjutnya oleh karena tidak jelas diuraikan dalam rumusan gugatan Penggugat mengenai asal usul anak kandung tidak dijelaskan status hukumnya atas dasar dari perkawinan yang bagaimana ? apakah nikah di bawah tangan (Nikah Adat atau nikah menurut agama/ nikah siri) apakah peristiwa pernikahannya tersebut didaftarkan di kantor Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di Kantor Catatan sipil tidak dijelaskan maka gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;

- 2.2. Bahwa begitu pula ciri-ciri atau kebiasaan yang telah menjadi anggapan umum yang tidak perlu dibuktikan bahwa apabila Penggugat sebagai anak kandung yang sah dari perkawinan yang sah pula apabila benar beragama Islam maka nama belakangnya seharusnya ada title keturunan atau marga yakni apabila laki- laki maka ada titlanya yaitu bin Hamzah, apabila anak yang sah bagi jenis kelamin perempuan wajib ada title binti Hamzah. Begitu pula apabila non Islam maka seharusnya Penggugat adalah selaku anak perempuan dari perkawinan Hamzah dengan Zainab. Atau apabila benar benar muslim dan lahir dari hasil perkawinan (nikah) yang sah menurut agama Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang Undang. Nomor 1 Tahun 1974) maka seharusnya diuraikan dalam gugatan apakah perkawinan sah dan dicatat pada Kantor Catatan Nikah yang sah pula sebab apabila pernikahannya Pernah kejadian cuma dicatat di Ketua RT juga tidak sah. Seharusnya identitas Penggugat yang benar lengkap dan tidak cacat formil dalam gugatan adalah Ny. Hj. Enny Jamilah binti Hamzah. Oleh karena di dalam gugatan tidak disebutkan seperti itu maka subyek / identitas Penggugat dalam gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap, kabur dan tidak jelas;



- 2.3. Bahwa fakta hukum tentang pentingnya title keturunan tersebut disatu pihak di dalam gugatan Penggugat mengakui dan mencantumkan nama orang tuanya yaitu dari seorang laki-laki bernama Hamzah bin Amin (almarhum) dan orang tua perempuannya bernama Zainab binti H. Arif, akan tetapi nama Penggugat sendiri bersama saudara saudaranya sebagaimana yang dimuat dalam gugatan posita point 1 (satu) tersebut sama sekali tidak mengakui titel keturunan tersebut sehingga nama titel keturunan tersebut tidak ditulis pada nama terakhir pada nama Penggugat (binti) Hamzah bin Amin, maka gugatan Penggugat dan status Penggugat tersebut dalam gugatan tidak jelas dan menjadi kabur. Penggugat meragukan kedudukannya sendiri sebagai ahli waris atau tidak sehingga tidak sedia menyebutkan identitasnya sendiri secara benar dan lengkap dengan menyebut binti Hamzah;
- 2.4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya setebal 8 (delapan) halaman tidak satupun mencantumkan dan tidak ada satupun yang mengakui terang terangan secara sah dan jelas tentang kedudukan hukum orang tua yang bernama Hamzah bin Amin sebagai Bapak Penggugat yang sah. Begitupun berlaku sama terhadap nama Zainab binti H. Arif bagi Penggugat didalam gugatannya tidak ada pengakuan yang sah bahwa nama Zainab binti H. Arif tersebut sebagai ibu kandung Penggugat yang sah melainkan hanya disamakan dengan panggilan bagi wanita/perempuan lain yang dikagumi banyak orang karena ketokohnya sehingga dipanggil sebagai bunda akan tetapi bukan sebagai ibu kandung yang sah. Contohnya: panggilan Bunda Maria, Mama atau Bunda Lorenz meramal Jakarta Tenggelam, Bunda Siti Hardianti Rukmana, Wanita pada umumnya istri istri Pejabat juga biasa dipanggil bunda, akan tetapi belum tentu Bunda Bunda tersebut sebagai ibu kandung yang sah bagi Penggugat, maka merumuskan formal uraian gugatan (posita) yang menyangkut nama dan menyebut sekedar sebagai bunda menjadi tidak jelas, kabur dan tidak tepat dalam merumuskan konstruksi hukum dalam menyusun surat gugatan;
- 2.5. Bahwa di dalam gugatan Penggugat mengaburkan identitas Tergugat II dan merumuskan tanggal lahir yang cuma dikarang-karang sehingga formatnya tidak benar diganti menjadi nama: Aminah R.W, tempat/ tanggal lahir: Balai Karangn 31-12-1949. Yang benar sesuai KTP yang sah adalah: Balai Karangn 12 Desember 1947. Dengan memudahkan usia



Tergugat II selisih 2 tahun tersebut mempunyai akibat hukum sangat luas yang merugikan Tergugat I maka harus ditolak;

03. Objek gugatan salah sasaran (*error in obyekto*);

3.1. Bahwa objek gugatan Penggugat tanggal 17 Desember 2013 salah sasaran atas dasar pembagian separoh dari harta warisan terhadap tanah yang sudah terbit sertifikatnya (Sertifikat Hak Milik Nomor 3832 /1985) dan yang sudah terbit hak pribadi Abdul Hakim pada tahun 1985 dinyatakan sebagai harta warisan almarhum Hamzah bin Amin dengan Zainab binti H. Arif yang harus dibagi karena tanah tersebut bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi. Harta warisan yang belum dibagi dengan harta pribadi Abdul Hamid yang tidak dibagi substansinya berbeda.;

3.2. Bahwa, apabila Penggugat sangat berminat mengajukan gugatan atas dasar gugatan atau alasan objek sengketa sebagai harta warisan/ peninggalan dari almarhum Hamzah/Zainab maka seharusnya yang digugat adalah siapa siapa yang menguasai tanah peninggalan yang masih tertera dalam sertifikat hak milik tanah an. Hamzah bin Amin yaitu (tanah yang terletak pada batas sebelah Barat) tanah Tergugat dan Tanah sertifikat hak milik yang masih tertera an. Zainab binti H. Arif, terletak di Jalan Lintas Melawi Kelurahan Ladang akan tetapi bukan menggugat tanah milik Tergugat yang nyata nyata sah merupakan tanah warisan dari almarhum Abdul Hamid dan tanah tersebut sejak dihitung mulai tanggal 19 Februari 1985 sah statusnya menjadi milik pribadi Abdul Hamid dan tidak lagi sebagai tanah milik Hamzah & Zainab. Oleh karena gugatan Penggugat salah sasaran maka harus ditolak;

04. Dasar hukum gugatan tidak jelas (*recht ground*);

4.1. Bahwa dasar hukum gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak mendasar yaitu sebagai berikut:

- a. Pada posita point 05 (lima) merumuskan kata amanah kemudian dilanjutkan dengan pemberian/diberikan sebidang tanah dst. Amanah dalam istilah agama sama dengan wasiat di dalam hukum waris. Kemudian pemberian sama dengan hibah;
- b. Pada posita point 06 (enam) menyebutkan/merumuskan kata-kata : saudara saudara yang lain semuanya menyetujui dst....ini maksudnya adalah semua ahli waris menyetujui adanya hibah dan wasiat tersebut;
- c. Masih pada posita point 06 (enam) merumuskan tentang pembagian hak dari masing masing pihak yang mendapatkan warisan dst. ini maksudnya adalah merupakan pembagian harta warisan dari masing



- masing ahli waris telah ada dan telah dilakukan sehingga masing masing hak yang telah dibagikan sah menurut hukum dst;
- d. Pada posita point 07 (tujuh) formal gugatan dirumuskan tentang penerbitan sertifikat objek sengketa milik Abdul Hamin Sertifikat Hak Milik Nomor 3832 tahun 1985 sdt... sebelum dan setelah terbit tersebut tidak disetujui/ dan masih memerlukan restu Zainab binti Arifkarena harus dibagi dua dengan Penggugat dst. Pada saat itu seharusnya Zainab mengajukan surat klaim akan tetapi faktanya tidak ada;
- e. Pada posita point 08 (delapan) tentang penerbitan surat keterangan ahli waris yang diketahui Kepala Desa Sungai Ukoi dan Camat Sungai Tebelian tanggal 12 Januari 2006 dst....sebagai alat bukti surat atau dasar untuk menggugat kepada Para Tergugat;
- f. Pada posita point 11 s.d. 18 (sebelas s.d. delapan belas) intinya Penggugat membawa sertifikat asli Sertifikat Hak Milik Nomor 3832 terbit tahun 1985 masih sah resmi sebagai pemiliknya ialah Abdul Hamid diurus ke Badan Pertanahan Nasional Sintang oleh Penggugat atas Amanah Abdul Hamid dalam keadaan sakit. Akan tetapi sampai sekarang tidak bisa terbit dengan alasan-alasannya telah diuraikan dalam posita gugatan, di antaranya disebabkan Badan Pertanahan Nasional tidak sempat melayani karena banyak pula yang dilayani dst....sehingga Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Sintang dalam proses sebagai salah satu penghambatnya sehingga tidak bisa memecahkan sertifikat tersebut menjadi sertifikat atas nama Penggugat seluas 1 (satu) hektar (separoh) dari sertifikat tersebut. Oleh karena itu sesuai gugatan yang disusun oleh Penggugat dalam perkara ini maka nyata ada hubungan hukum yang terang, tegas dan erat dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang pula atas pengajuan permohonan pemecahan sampai berlangsung selama 2 (dua) tahun tidak dapat dilayani sehingga tidak dapat diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Sintang tersebut sampai sekarang;
- g. Pada posita point 19 dalilnya tidak tepat menyerang pribadi dan kehormatan advokat dengan dalih bahwa advokat yang bernama Yaswin, SH sebagai pesuruh Para Tergugat yang sah sebagai kuasa hukum dituduhkan sebagai Kuasa hukum tanpa surat kuasa bahkan terkesan sebagai pesuruh sehingga dalil gugatan yang demikian merendahkan martabat dan harga diri Yaswin, S.H. selaku Advokat penerima kuasa yang sah. Maka dari itu Kuasa hukum Penggugat harus



belajar yang rajin agar tahu dan memahami ketentuan Undang Undang Advokat dan kode etik sehingga apabila membuat gugatan harus memperhatikan rasionalitas dan tidak hanya menyusun surat gugatan sesuai kemauan kliennya meski dibayar karena apa yang didalilkan tersebut mempunyai dampak dan akibat hukum. Apabila klien kuasa Hukum merasa dirugikan menyampaikan informasi atas pengembalian sertifikat yang sah atas nama Para Tergugat tersebut saudara anggap sebagai perbuatan pribadi kuasa hukum Tergugat an. Yaswin, S.H. maka seharusnya saudara melibatkan Yaswin, S.H. sebagai pihak Tergugat pula, akan tetapi karena mendalilkan bahwa Penggugat dirugikan dan Yaswin, S.H. pribadi tidak ikut digugat maka gugatan yang saudara buat jelas kurang pihak dan tidak mendasar serta merupakan pelecehan terhadap Profesi kuasa hukum Tergugat selaku Advokat;

- 4.2. Bahwa rumusan dalil gugatan Penggugat pada point 09 (sembilan) tentang pesan almarhum Abdul Hamid dalam keadaan sekarat/sakit keras menjelang ajalnya menyatakan: Nih tanah ini kau urus sertifikat kau pecahkan tanah itu jangan dijual dijadikan tempat usaha jak dst..... merupakan dasar gugatan yang tidak jelas dan tidak sah karena pesan (wasiat) bagi orang sakit bukan sebagai fakta hukum yang dapat dijadikan pedoman atau dasar hukum. Begitu pula setiap pernyataan atau perbuatan hukum apa saja bagi orang dalam keadaan sakit kuat dalam keadaan nyaris sekarat baik berupa pesan terakhir, amanah atau wasiat dilakukan pada saat dalam keadaan sakit akibat hukumnya tidak sah dan batal menurut hukum;
- 4.3. Berdasarkan apa yang dirumuskan dalam formal gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan di atas maka dasar hukum gugatan tidak jelas dan kabur karena mencampur adukkan antara dasar gugatan tentang wasiat dengan hibah dan pembagian harta warisan dimana hukum wasiat dengan hukum hibah dan pembagian harta warisan tersebut sangat berbeda;
- Dengan alasan hukum ketiga-tiganya menjadi satu dalam gugatan maka gugatannya menjadi rancu dan tidak jelas pula;
- 4.2 Bahwa di dalam gugatan Penggugat dalam kolom perihal menyebutkan tentang permohonan gugatan. Gugatan yang demikian tidak jelas dengan alasan:



- a. Benar pada pokoknya maksud dan tujuan mengajukan gugatan adalah meminta/ memohon agar Pengadilan memutuskan perkara yang digugat, akan tetapi tidak jelas dalam gugatan Penggugat, apakah gugatan tersebut tentang adanya perbuatan Tergugat yang *wanprestasi* atau perbuatan melawan hukum. Atau apakah atas dasar gugatan tentang hibah, wasiat yang tidak dilaksanakan Tergugat atau tentang pembagian harta warisan belaka? tidak jelas diuraikan dalam gugatan;
 - b. Perihal Permohonan gugatan yang dimuat dalam surat gugatan Penggugat juga rancu disatu pihak menyebutkan tentang permohonan akan tetapi dilain pihak digabung dengan gugatan sehingga ditulis menjadi permohonan gugatan. Di dalam perkara perdata dalam klasifikasi perkara sangat berbeda antara perkara permohonan dengan perkara gugatan. Oleh karena perkara permohonan digabungkan dengan perkara gugatan maka gugatannya menjadi rancu, kabur dan tidak jelas apakah itu klasifikasi perkara Permohonan atau perkara gugatan ?;
 - c. Bahwa perbedaan antara Permohonan dengan Gugatan sudah jelas berpengaruh dengan isi dan sifat putusan. Putusan Pengadilan dalam pemeriksaan Perkara permohonan adalah bersifat *declaratoire* yaitu bersifat menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata. Misalnya permohonan bahwa A agar dikuatkan dalam putusan sebagai anak yang sah dari hasil perkawinan seseorang A dan B dll. Sedangkan putusan Pemeriksaan perkara gugatan bersifat *condemnatoire* yaitu putusan berisi atau bersifat penghukuman. Misalnya Tergugat Rekonvensi (A) dihukum agar menyerahkan sebidang tanah milik Penggugat Rekonvensi (B) dst;
05. Gugatan Penggugat kurang pihak;
- 5.1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena di dalam gugatannya menyebutkan bahwa terkendalanya pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 3832 Tahun 1985 masih sah resmi sebagai pemilik an. Abdul Hamid diurus ke Badan Pertanahan Nasional Sintang tidak bisa cepat dipecahkan menjadi atas nama Penggugat seluas separohnya (1 hektar) masih sibuk juga melayani masyarakat yang lain tidak hanya Penggugat sendiri sebagaimana dimuat dalam posita 15 s.d. 18 (lima belas sampai dengan delapan belas). Gugatan Penggugat formilnya menjadi benar, lengkap sempurna apabila menyebutkan dan melibatkan Badan/ Kantor



Pertanahan terlepas apakah senantiasa dalam pembuktian terbukti atau tidak akan tetapi formal gugatan seharusnya melibatkan Kantor Badan Pertanahan Kota Sintang ikut digugat. Oleh karena tidak ikut digugat maka gugatan yang demikian sebagai gugatan yang kurang pihak maka harus ditolak;

5.2. Bahwa dicermati dari uraian formal gugatan Penggugat sebagaimana diterangkan pada posita point 7 (tujuh) dalam gugatan Penggugat dimana ditegaskan sejak tahun 1984 yang pada pokoknya bahwa peranan Zainab binti H. Arif begitu dominan setelah suaminya an. Hamzah bin Amin meninggal dalam mendorong dan memaksa pembagian tanah milik Abdul Hamid Sertifikat Hak Milik Nomor 3832 terbit tahun 1985 tersebut supaya diberikan separoh kepada Penggugat. Bahkan sampai pada tahun 2006 semua ahli waris yang masih hidup didalilkan menjadi saksi dan merangkap sebagai pihak yang bermusyawarah ikut menentukan bagian Penggugat dalam surat tanggal 12 Januari 2006 menentukan bagian Penggugat dalam surat tanggal 12 Januari 2006 didalilkan sebagai keterangan ahli waris dan hibah sebagaimana dimuat dalam formal gugatan point 8 (delapan) intinya sampai sekarang belum dapat dilaksanakan. Kemauan Zainab bin H. Arif dan kemauan saudara kandung yang masih hidup lainnya mengaku sebagai ahli waris yang ingin membagi tanah Abdul Hamid untuk dilakukan pemecahan sertifikat terbit tahun 1985 tidak dapat dilaksanakan sampai sekarang. Zainab bin H. Arif pada tanggal 1 Desember 2006 meninggal maka seharusnya nama nama saudara saudara Penggugat yang tertera sebagai ahli waris yang masih hidup dan bertanda tangan ikut menentukan bagian Penggugat seluas 1 hektar (separoh) dari luas sertifikat tersebut yaitu: Fatimah, Abdul Halim, Balkis Sumiati, terkecuali Abdul Kadir karena tidak ikut tanda tangan maka seharusnya nama nama tersebut ikut sebagai pihak Penggugat. Oleh karena nama nama tersebut tidak dimasukkan sebagai pihak yang ikut menggugat maka gugatan Penggugat yang demikian sebagai gugatan yang kurang pihak maka harus ditolak (terlampir);

6. Hak mengajukan gugatan telah kadaluwarsa;

Bahwa Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 mulai berlaku tanggal 24 September 1960 dan Peraturan Pelaksanaannya - PP Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah yang kemudian diperbarui oleh PP. Nomor 24 tahun 1997 yang berisi 10 Bab dan 66 pasal mulai berlaku 8 Juli 1997 merupakan ketentuan hukum Pertanahan Nasional yang dianggap telah



diketahui dan wajib dipatuhi oleh seluruh warga Negara Indonesia termasuk di dalamnya ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tersebut tentang Kadaluwarsanya hak menggugat di Pengadilan terhadap Sertifikat Hak Milik yang sudah terbit selama 5 tahun yaitu diuraikan sebagai berikut:

6.1. Pasal 32 ayat 1:

Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan;

6.2. Pasal 32 ayat 2:

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etiked baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan atau Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

6.3. Bahwa di dalam formal gugatan menggugat telah menyebutkan bahwa tanah obyek sengketa an. Abdul Hamid Sertifikat hak Milik Nomor 3832 terbit tanggal 19 Februari 1985 tersebut terhitung sejak Sertifikat terbit tidak ada satupun alasan yang dimuat di dalam gugatan yang menyatakan bahwa Zainab bin H. Arif maupun Ny. Enny Jamilah (Penggugat) sudah mengajukan klaim tertulis kepada Badan Pertanahan Nasional Sintang melainkan hanya mendalihkan bahwa yang bersangkutanlah yang membiayai penerbitan sertifikat dan yang membayar PBB. Hal ini berarti Penggugat secara diam diam terbukti/ mengakui setuju atas penerbitan sertifikat an. Abdul Hamid tersebut;

6.4. Bahwa terhitung mulai dari tanggal 19 Februari 1985 atau setidaknya terbit pada tahun 1985 sampai dengan tanggal 1 Desember 2013 atau setidaknya tidaknya sampai dengan tahun 2013 tidak ada gugatan ke Pengadilan keberatan kepada Kepala Badan Pertanaha Nasional Sintang maupun kepada Abdul Hamid semasa hidupnya maka berarti usia sertifikat tersebut sudah terbit berlangsung selama 28 tahun, tiba-tiba pada tanggal 19 Desember 2013 Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini berarti sudah lebih dari masa waktu 5 tahun tersebut. Dengan



demikian gugatan Penggugat telah lewat waktu sehingga hak mengajukan gugatan dalam perkara ini juga telah Kadaluwarsa maka gugatan harus ditolak;

07. Pemeriksaan perkara perdata Nomor 28/PDT.G/2G13/PN STG. harus ditanda sampai batas waktu yang tidak ditentukan menunggu setelah putusan perkara pidananya;

7.1. Bahwa objek gugatan Penggugat dalam perkara ini telah diuraikan pada posita point 4 (empat) yaitu berupa tanah dengan bukti Sertifikat Ssertifikah hak Milik Nomor 3832 tahun 1985 an. Abdul Hamid bin Hamzah yang telah dibalik namakan menjadi an. Para Tergugat sebagai ahli waris Abdul Hamid yang batas dan luasnya telah diuraikan pada posita halaman 2 tersebut dan didaftar dalam perkara Nomor 28/PDT.G/2013/PN STG tanggal 19 Desember 2013 di Pengadilan Negeri Sintang;

7.2. Bahwa akan tetapi dilain pihak, Ny. Hj Enni Jamilah (Penggugat = Tersangka) yang berkaitan dengan tanah tersebut juga dilaporkan oleh (Para Tergugat = Korban) di Kepolisian Polres Sanggau atas dasar tuduhan telah melakukan penggelapan perabaan pemerasan bahkan terakhir ada indikasi tersangka melakukan pemalsuan surat / membuat surat palsu yaitu berdasarkan keterangan-aksi-sak. asal usul penyerahan Sertifikat an. Abdul Hamid Sertifikat Hak Milik Nomor 3832 Tahun 1985 tersebut kepada Tersangka karena oleh Pelapor dipercaya untuk rnengurus balik nama menjadi atas nama para ahh waris 7 orang (Para Tergugat) tersebut di Badan Pertanahan Nasional Sintang. Setelah Sertifikat Hak Milik Nomor 3832 Tahun 1985 tersebut berhasil dibalik namakan menjadi atas nama nara Tergugat/ Pelapor, tiba tiba Tersangka tidak bersedia menyerahkan kembali sertifikat aslinya kepada Pelapor dengan alasan harus menebus dengan biaya yang cukup mahal. Kalau tidak dapat menebus dengan biaya yang cukup mahal, maka tersangka dapat menyerahkan sertifikat asli tersebut dengan syarat meminta separoh. Awalnya sejak semula Tersangka tidak ada surat bukti apa-apa tiba-tiba setelah ada campur tangan dari oknum Polda yang mengaku masih keluarganya memberi/ merekayasa bukti surat keterangan ahli waris tertanggal 12 Januari 2006 dimana diantaranya ada tanda tangan orang yang seharusnya sudah meninggal tidak dapat memberi tanda tangan tetapi ada tanda tangannya ahli waris tidak semuanya membubuhkan tanda tangannya, ada cap jempol tanpa warmarking,



tanda tangan an. Abdul Hamid berbeda dengan tanda tangan yang sebenarnya, surat tersebut isinya campur baur menjadi satu yaitu disebut sebagai surat-surat, sebagai hibah, sebagai wasiat, sebagai pembagian harta warisan menjadi satu surat tersebut, khusus terhadap hibah disebutkan dari Abdul Hamid kepada Ny Enny Jamilah akan tetapi tidak ada persetujuan dari para Tergugat/Pelapor;

- 7.3. Bahwa dilakukan mediasi di Polres Sanggau terjadi perdebatan sengit karena berbicara bahwa luas tanah separoh tersebut merupakan bagian Enny Jamilah dibantah oleh pelapor dengan alasan tidak ada bukti harta warisan peninggalan almarhum Hamzah bin Amin perkawinan dengan Zainab binti H. Arif yang sudah dibagi bagi. Kalau dibagi bagi justru Penggugat sudah ada bagian sendiri dan menguasai harta warisan tanah yang sangat luas di Kelurahan ladang lebih dari 2 hektar untuk sewa pembuatan meubel, begitu pula Balkis Sumiati juga menguasai tanah peninggalan Hamzah masih atas nama almarhum Hamzah dan Zainab tersebut disebelah tanah sengketa masih lebih luas lagi dari 2 hektar dipertanyakan kenapa tidak diperebutkan/digugat, atau itu saja yang menjadi bagian Penggugat/Terlapor, sementara itu tanah obyek sengketa sudah jelas dan nyata tanah milik Pelapor merupakan tanah warisan peninggalan dari almarhum Abdul Hamid;
- 7.4. Bahwa dalam mediasi tersebut karena pelapor dan terlapor masih hubungan keluarga dekat maka Penyidik memberi kesempatan untuk membuktikan kepemilikannya melalui jalur hukum Perdata. Meski demikian Pelapor menolak apabila laporan polisi dihentikan karena penggelapan, percobaan pemerasan dan membuat surat palsu bukan perbuatan perdata maka laporan tersebut tetap diminta diproses sampai sidang di Pengadilan Negeri Sanggau;
- 7.5. Bahwa atas penyidikan laporan pidana tersebut dijanjikan tetap diproses akan tetapi baru tahap P. 18 dan belum dilakukan penyitaan terhadap BB Sertifikat Nomor 3832 atas nama para pelapor tersebut yang masih dalam penguasaan Terlapor (Penggugat);
- 7.6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat 8 Rbg dalam perkara pidana dan perdata yang berpautan maka perkara pidana yang wajib didahulukan sementara sebelum adanya putusan pidana perkara perdatanya harus ditunda terlebih dahulu. Ketentuan tersebut berbunyi: Perkara yang masih bergantung di Pengadilan Negeri tersebut tetap ditunda sampai adanya putusan dalam perkara pidana itu;



08. Posita dan petitum gugatan kontradiksi;

Bahwa dalam posita Penggugat sama sekali tidak dijelaskan/tidak diuraikan tentang apa saja yang dilakukan oleh para Tergugat terhadap tanah objek sengketa tersebut, sementara itu dalam petitum point 10 menyebutkan adanya permintaan yang tidak nyambung antara posita dan petitum sehingga gugatan yang demikian menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel);

09. HJ. Enny Jamilah tidak memenuhi kapasitas sebagai Penggugat sehingga gugatan cacat formil;

09.1. Bahwa apabila dicermati dalam gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum atas nama M. Didi, S.H. sebagaimana termuat dalam surat gugatan tanggal 17 Desember 2013 maka dapat digaris bawahi bahwa kedudukan hukum atas nama Hj. Enny Jamilah tidak sah sebagai Penggugat. Hal itu secara jelas dimuat dalam surat gugatan tersebut pada halaman pertama dimana kapasitas Hj. Enny Jamilah hanya sebagai pemberi kuasa, akan tetapi rumusan formal gugatan tidak terang dan tidak tegas dalam kapasitasnya sebagai Penggugat. Oleh karena di dalam gugatan tersebut tidak mencantumkan kapasitas, kapabilitas dan kualitas atau tidak pula mencantumkan kedudukannya selaku Penggugat Prinsipal maka kedudukan tentang siapa dalam perkara ini sebagai Penggugatnya ternyata kabur dan tidak jelas maka harus ditolak;

09.2. Bahwa format di dalam surat gugatan, Ny. Hj. Enny Jamilah dalam kapasitasnya hanya sebagai pemberi kuasa dan bukan sebagai Penggugat maka mengandung makna bahwa gugatan yang demikian merupakan gugatan yang cacat formil maka akibatnya tidak dapat diterima;

09.3. Bahwa begitu pula didalam surat kuasanya tertanggal 13 Desember 2013 juga cacat formil dan tidak memenuhi syarat surat kuasa khusus yang ditentukan undang-undang (Rbg) karena objek dan subjek dalam pemberian kuasa tersebut tidak menyebutkan secara jelas dan lengkap dalam, hal apa kuasa itu diberikan kepada penerima kuasanya dan dalam kapasitasnya bertindak untuk dan atas nama sebagai pribadi atau ahli waris dari almarhum orang tuanya atau saudara saudaranya yang telah meninggal tidak jelas disebutkan dalam kuasa tersebut;

09.4. Oleh karena surat kuasa tanggal 13 Desember 2013 tersebut telah nyata cacat formil dan tidak memenuhi syarat kapasitas tersebut maka akibat



hukum atas pemberian kuasa untuk mewakili membuat dan mengajukan gugatan otomatis juga cacat dan batal demi hukum pula;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sintang telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 28/Pdt.G/2013/PN.Stg. tanggal 19 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.781.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan putusan Nomor 45/Pdt/2014/PT Ptk. tanggal 13 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/ Pembanding pada tanggal 10 November 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/ Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2014 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 19 November 2014 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 28/Pdt.G/2013/PN Stg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Desember 2014;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 9 Desember 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 13 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat (*Judex Facti*) dalam mengambil alih Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 28/PDT.G/2013/PN STG. Tanggal 19 Mei 2014 yang selanjutnya dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan perkara ini pada tingkat banding sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 28/PDT.G/2013/PN



STG tanggal 19 Mei 2013 dapat dipertahankan dalam peradilan di tingkat banding maka putusan tersebut haruslah dikuatkan. Dari Pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi mampu jelas tidak mempertimbangkan secara cermat tahta dan penerapan hukum pengadilan Tinggi tidak memberikan pertimbangan sama sekali padahal Pengadilan Tinggi berkewajiban melakukan Pemeriksaan ulang mengenai Fakta dan Hukum;

2. Bahwa dalam perkara ini dalam gugatan yang kami ajukan di Pengadilan Negeri Sintang dalam perkara perdata Nomor 28/PDT.G/2013/PN STG adalah sengketa kepemilikan tanah antara HJ. ENNY JAMILAH (Penggugat) dengan Aminah. R.W, dkk (Para Penggugat). Peristiwa ini bermula pada tahun 1984 Penggugat/Pembanding/Sekarang Pemohon Kasasi (Hj. Enny Jamilah) dan abang kandungnya Abdul Hamid (sekarang sudah meninggal pada tahun 2010) adalah suami Tergugat I/bapak kandung Tergugat 2 s.d. Tergugat 7, Pada Tahun 1984 Warisan Tanah dari orang Tuanya Seluas 20.000 m² (dua puluh metyer persegi) 2 ha. (dua hektar) Tanah tersebut diberikan masing-masing seluas 10.000 m² untuk Hj. Enny Jamilah (Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi) dan 10.000 m² (sepuluh meter persegi) 1 ha (satu hektar) untuk Abdul Hamid (alm)/suami Tergugat I/ Bapak Kandung Tergugat 2 s.d. Tergugat 7;
3. Bahwa atas Kesepakatan antara Hj. Enny Jamilah (Penggugat/Pembanding / Pemohon Kasasi) dengan ABDUL HAMID maka itu (sekarang sudah almarhum) suami Tergugat I/Bapak Tergugat 2 s/d Tergugat 7 dengan restu dan seijin dan sepengetahuan saudara-saudara lainnya sertifikat dibuatlah atas nama Abdul Hamid, maka keluarlah sertifikat Nomor 3832 a/n. Abdul Hamid atas dasar saling percaya dan kalau sewaktu-waktu mau memecahkan sertifikat bisa dilakukan kapan saja;
4. Bahwa pada awal Januari 2010 pada saat Abdul Hamid (suami Tergugat 1/ Terbanding 1/Termohon Kasasi 1/bapak Tergugat 2 s/d 7) sakit Hj. Enny Jamilah (Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi) datang kedesa Balai Karang, Kabupaten Sanggau tempat tinggalnya mengunjungi yang sedang sakit pada waktu itu Abdul Hamid mengeluarkan Sertifikat Nomor Hak Milik Nomor 3832 untuk dipecahkan (lengkapnya sebagaimana tertuang dalam surat gugatan);
5. Bahwa dengan diserahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3832/1985 tersebut maka oleh pemohon kasasi sertifikat tersebut dibawa ke sintang. tidak berapa lama kemudian Abdul Hamid meninggal, selanjutnya ± satu bulan setelah meninggal Hj. Enny Jamilah (Pemohon Kasasi datang lagi kebalai



karangan meminta identitas (KTP). Termohon Kasasi 1 s.d 7, surat keterangan kematian Abdul Hamid, surat keterangan waris dan persyaratan lainnya sesuai petunjuk Kantor Pertahanan atau Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sintang untuk mengurus balik nama dari Almarhum Abdul Hamid kepada para ahli warisnya (Termohon Kasasi 1 s.d. 7);

6. Bahwa setelah selesai dilakukan proses balik Sertifikat Nomor 3832/1985 yang semula an. Abdul Hamid dialihkan kepada para ahli warisnya (Termohon Kasasi 1 s.d. 7). Hj. Enny Jamilah (Pemohon Kasasi), selanjutnya sertifikat yang sudah dibalik nama tersebut oleh Pemohon Kasasi sertifikat tersebut dibawa kembali ke Balai Karangan, tempat tinggal para Termohon Kasasi untuk ditunjukkan bahwa sertifikat sudah dibalik nama kepada para ahli waris Almarhum Abdul Hamid (Termohon Kasasi 1 s/d 7). Selanjutnya keesokan harinya Hj. Enny Jamilah (Pemohon Kasasi) kembali pulang ke Sintang. Sertifikat Nomor 3832/1985 yang asli dibawa untuk selanjutnya akan dipecahkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sintang dalam foto kopi sertifikat yang sudah dibalik nama ada yang ditinggal dengan para ahli waris Abdul Hamid (Almarhum);
7. Bahwa pada awal bulan Juni 2011 pada saat mau melakukan pengukuran ke lapangan untuk memecahkan sertifikat dihadiri oleh 1. Hj. Enny Jamilah (Pemohon Kasasi 1), 2. Aminah R.W (Termohon Kasasi 1). 3. Agustina (Termohon Kasasi 2), Balqis Sumiyati (Kakak Pemohon Kasasi), Thero, Fatur, beberapa orang anak dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sintang Sdr. Herman dan Sdr. Allul. (Petugas dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Sintang) sudah mulai menarik meteran untuk ukur, namun karena terjadi perselisihan faham antara Agustina (Termohon Kasasi 2) dengan Balqis Sumiyati (Kakak Pemohon Kasasi). Dimana waktu itu Agustina mendesak harus secepatnya dipecahkan sementara Balqis Sumiyati menanggapi tidak segampang itu dan perlu proses karena antara Agustina dan (Termohon Kasasi 1) dengan Balqis Sumiyati bertengkar dan situasi cukup memanas maka juru ukur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sintang tidak jadi melanjutkan pengukuran;
8. Bahwa atas kejadian ini Hj. Enny Jamilah (Pemohon Kasasi) beberapa kali mendatangi Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Sintang menanyakan kelanjutan pengukurannya dan penjelasan terakhir tidak bisa dilakukan pemecahan karena ada surat pemblokiran dari pada ahli waris Abdul Hamid (almarhum) / para Termohon Kasasi 1 s.d. 7;



9. Bahwa karena para ahli waris Abdul Hamid (almarhum) sekarang Termohon Kasasi 1 s.d. 7 tidak mematuhi kesepakatan untuk memecahkan Sertifikat tersebut, maka Pemohon Kasasi mulai melakukan atau mempersiapkan langkah-langkah upaya hukum Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi (pricipal) berkonsultasi dengan pihak Pengadilan Agama di Sintang untuk mengajukan gugatan. Setelah dipelajari berkas-berkas Pengadilan Agama berpendapat ini perkara perorangan bukan masalah warisan dan oleh Pengadilan Agama disarankan agar gugatan diajukan di Pengadilan Negeri;
10. Bahwa karena sebelumnya masalah ini sudah dikonsultasikan oleh Penggugat Pincipal/Pembanding/Pemohon Kasasi ke Pengadilan Agama Sintang dan menurut penilaian Pengadilan Agama ini merupakan wewenang Pengadilan Negeri Sintang maka masalah ini kami daftarkan pada dalam gugatan perdata Nomor 28/PDT.G/2013/PN STG. Setelah mediasi gagal sampailah pada pemeriksaan materi perkara atas gugatan Penggugat/ sekarang Pemohon Kasasi ada eksepsi Tergugat/Para Pemohon Kasasi yang mendalilkan perkara ini bukan wewenang Pengadilan Negeri Sintang tapi wewenang Pengadilan Agama Sintang untuk memeriksa dan mengadilinya. Selanjutnya atas eksepsi pada Tergugat/sekarang Termohon Kasasi 1 s.d. 7 tersebut dibuatlah putusan sela oleh Pengadilan Negeri yang mengabulkan eksepsi para Tergugat/Termohon Kasasi 1 s.d. 7 tentang kewenangan mengadili yang menyatakan Pengadilan Negeri Sintang tidak berwenang mengadili perkara ini dan selanjutnya di tingkat banding dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak, Putusan Nomor 45/PDT/2014/PT PTK;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, pokok perkara terkait boedel waris dari para pihak yang beragama Islam sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Hj. Enny Jamilah tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HJ. ENNY JAMILAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

Ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M.



Panitera Pengganti:

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP.19610313 198803 1 003